

### KEPALA DESA JATIREJO KABUPATEN KARANGANYAR

## PERATURAN KEPALA DESA JATIREJO NOMOR 6 TAHUN 2020

# TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA JATIREJO,

**TAHUN 2021** 

### Menimbang

- : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
  - b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  - c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

# Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);

- 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
- 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);
- 12. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Jatirejo Kecamatan Jumapolo Tahun 2020 Nomor 5);

### Memperhatikan

- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  - 3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

### **MEMUTUSKAN**

### Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA JATIREJO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
- Kecamatan adalah Kecamatan Jumapolo.
- Desa adalah Desa Jatirejo.
- 4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
- 9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- 12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
- 15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

### Pasal 2

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

### Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - Keluarga miskn atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
  - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.

- (4)Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari (5)
- Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat. (6)
- Pembayaran BLT Desa sebagaiman dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari. (7)
- Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala
- (8)Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatirejo

> Ditetapkan di Desa Jatirejo pada tanggal, 30 Desember 2020

KEPALA DESA JATIREJO, KEPALA DESA

ARRY WIDODO YULIAWAN CAMATAN 3

SEKRETARIS DESA

JATIREJO

SYALFOLANWAR

MATANETA DESA JATIREJO TAHUN 2020 NOMOR 6

# LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA JATIREJO NOMOR: 6 TAHUN 2020

TANGGAL

30 Desember 2020

# DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI ( BLT ) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVID-19 ) DESA JATIREJO KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021

	SUN	DAY IT IS	XES	380	21 SURY	MO	SU	TET.	7	P	15 J			1	-	-	9	00	7	6	5	4	S.	2	-	-	No
	NARTI PA	KIT EM P	SUMO	MENANG	ANTI	AGIYEM	KINEM	KO WALUYO	NARTO WIYONO	ARMO	JONO SUTOPO	AFARI	GITATNO KROMO DIYONO	EM		NURYONO	PARDI	MARJONO	WIJIN'ANTI	WIDOSARYONO	WAHYUDI	SARTINI	SURAMI	PARNO	RUKINO		Nama
	Petani/Pekebun	Perdagangan	Perdagangan	Petani/Pekebun	Perdagangan	Petani/Pekebun	Petani/Pekebun	Karyawan Swasta	Petani/Pekebun	Petani/Pekebun	Swasta	Wiraswasta	Petani/Pekebun	Petani/Pekebun	Petani/Pekebun	Karyawan Swasta	Perdagangan	Petani/Pekebun	Petani/Pekebun	Petani/Pekebun	Petani/Pekebun	Wiraswasta	Petani/Pekebun	Karyawan Swasta	Swasta	3	
	3313032605051632	3313032605051593	3313032605051561	3313032605052069	3313031109130001	3313031008170001	3313032605052154	3313031804120002	3313032605059287	3313032605053328	3313032605053331	3313031604180007	3313031106190009	3313032605054012	3313032605054676	3313032009120001	3313032605054667	3313033003150004	3313032605054724	3313032605054748	3313032611070001	3313032605053977	3313032605053956	3313032605053958	3313032605052174	•	No KK
	3313037112650003	3313037112620023	3313031509700001	3313033112560046	3313035605710001	3313036907400001	3313037006580001	3313031210760002	3313031008430001	3313033112540002	3313030805710001	3313035309880006	3313032510470002	3313034107420029	3313031206520002	3313031311700001	3313031406660003	3313031001850002	3313035108700003	3313031910510001	3313033105690002	3313035204640001	3313035109770001	3313032209630001	3313031912550001	a	NIK
900 WW 400		SEMBUH RT 003 RW 006	SEMBUH RT 002 RW 006	SEMBUH RT 001 RW 006	KRANDON RT 003 RW 005	KRANDON RT 003 RW 005	TEGALMOJO RT 002 RW 005	TEGALMOJO RT 001 RW 005	TEGALMOJO RT 001 RW 005	TULAKAN RT 001 RW 004	TULAKAN RT 002 RW 004	TULAKAN RT 001 RW 004	PENCIL RT 004 RW 003	PENCIL RT 003 RW 003	TANJUNG RT 002 RW 003	TANJUNG RT 002 RW 003	TANJUNG RT 002 RW 003	KETRO RT 00 RW 002	KETRO RT 002 RW 002	KETRO RT 001 RW 002	JATIREJO RT 004 RW 001	JATIREJO RT 003 RW 001	JATIREJO RT 002 RW 001	JATIREJO RT 002 RW 001	JATIREJO RT 001 RW 001	6	Alamat
																										7	Nomor Rekening
MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	CIM	MG	MS	MS	MS	SW	SW	SW	SW	SW	SW	· MS	MS	MS	MS	•	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat
3.600.000	3.600.000	3.600.000	-		A A	100000000000000000000000000000000000000				3.600.000	3.600.000	3.600.000	3 600 000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	•	Besaran Anggaran Rp.

ATMO LAMINTO         Petani/Pekebun         3313032605051617         3313033112590075         SEMBUH RT 004 RW 006         MS           TINI         Karyawan Swasta         3313031704082003         331303311259006         NGASEM RT 001 RW 007         MS           WANTI         Petani/Pekebun         3313031610140002         3313037112450006         NGASEM RT 001 RW 007         MS           SUROTO         Petani/Pekebun         3313032605050513         3313033112530059         NGASEM RT 001 RW 007         MS           SUNDYEM         Petani/Pekebun         3313031011060024         3313032409700001         NGASEM RT 001 RW 007         MS           SUNDYEM         Petani/Pekebun         3313032605051007         3313033112530059         MOJODIPO RT 001 RW 008         MS           SARWOO         Petani/Pekebun         331303260505550         3313033112460001         MOJODIPO RT 002 RW 008         MS           SUNAYIO         Petani/Pekebun         3313032405120001         33130331004780002         MUNGON RT 003 RW 008         MS           NATINI         Swasta         3313032605050550         33130331004780002         MUNGON RT 003 RW 008         MS           NATINI         Swasta         3313032605050550         3313037107560001         MOJODIPO RT 004 RW 008         MS	33	200	2 00	32	31	30	70	28	27	3
/Pekebun         3313032605051617         3313033112590075         SEMBUH RT 004 RW 006           van Swasta         3313031704082003         3313035206780006         NGASEM RT 001 RW 007           /Pekebun         3313031610140002         3313037112450006         NGASEM RT 001 RW 007           /Pekebun         3313032605050513         3313033112530059         NGASEM RT 001 RW 007           /Pekebun         3313031011060024         3313032409700001         NGASEM RT 002 RW 007           angan         3313032605051007         3313034107700038         MOJODIPO RT 001 RW 008           Pekebun         3313031904081002         3313032907610002         MUNGON RT 003 RW 008           Pekebun         3313032405120001         3313037107560001         MUNGON RT 003 RW 008           An Swasta         3313032605050541         3313037107560001         MOJODIPO RT 004 RW 008	PAINI	SOLVINO	GD ARNO	SARWONO	SUKIYEM	WARDI	SUROTO	W ANTI	TINI	ATMO LAMINTO
7       3313033112590075       SEMBUH RT 004 RW 006         3       3313035206780006       NGASEM RT 001 RW 007         2       3313037112450006       NGASEM RT 001 RW 007         3       3313033112530059       NGASEM RT 001 RW 007         4       3313032409700001       NGASEM RT 002 RW 007         5       3313034107700038       MOJODIPO RT 001 RW 008         6       3313033112460001       MOJODIPO RT 003 RW 008         7       3313032907610002       MUNGON RT 003 RW 008         3313037107560001       MOJODIPO RT 004 RW 008	Swasta	an	-	Petani/Pekebun	Perdagangan	Petani/Pekebun	Petani/Pekebun	Petani/Pekebun		Petani/Pekebun
S SEMBUH RT 004 RW 006  NGASEM RT 001 RW 007  NGASEM RT 001 RW 007  NGASEM RT 001 RW 007  NGASEM RT 002 RW 007  MOJODIPO RT 001 RW 008  MUNGON RT 003 RW 008  MOJODIPO RT 004 RW 008	3313032605050541	3313032405120001	3313031904081002	3313032605050550	3313032605051007	3313031011060024	3313032605050513	3313031610140002	3313031704082003	3313032605051617
	3313037107560001	3313031004780002		3313033112460001	3313034107700038	3313032409700001	3313033112530059	3313037112450006	3313035206780006	3313033112590075
3333333333	MOJODIPO RT 004 RW 008	MUNGON RT 003 RW 008	MUNGON RT 003 RW 008	MOJODIPO RT 002 RW 008	MOJODIPO RT 001 RW 008	NGASEM RT 002 RW 007	NGASEM RT 001 RW 007	NGASEM RT 001 RW 007	NGASEM RT 001 RW 007	SEMBUH RT 004 RW 006
	M	M	M	М	M	M	М	M	×	~

